



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam perkara Cerai Gugat dan hak hadlonah antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Air Molek, 27 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Amal Bakti, Jalan Pasar V Kebun Kelapa, Gang Suana, Pasar V Kebun Kelapa, Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tandem Hulu II, 14 September 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di D.A Ibu Sugiatik Di Dusun III, Jalan Suka Ramai 40, Gang Suka Ramai 40, Tandem Hulu II, Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 30 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2006, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/12/II/2006, tertanggal 06 Februari 2006;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Dusun III Desa Tandem Hilir I Jalan Sayur Kecamatan Hamparan Perak selama sekitar 2 (dua) Tahun dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. XXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 17 Desember 2006;
- b. XXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 08 Agustus 2011;
- c. XXXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Agustus 2016;

3. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 7 (tujuh) Tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat sekitar di tahun 2013 mulai tidak rukun dan harmonis, disebabkan karena :

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak dimana Tergugat memberikan nafkah sesuka hati Tergugat tanpa memikirkan cukup tidaknya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta Tergugat terkadang memberikan nafkah dan terkadang tidak memberikan nafkah bahkan sudah tidak memberikan nafkah terhitung sejak pisah rumah sekitar bulan Oktober 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan;
- b. Tergugat merupakan seorang yang Temperamental dan kasar yang mengakibatkan Penggugat sering mengalami Cacian yang menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat serta Tergugat cenderung merusak barang ketika sedang marah;
- c. Tergugat telah mengucapkan Talak terhadap Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar tanggal 15 Oktober 2019, disebabkan karena Tergugat merupakan seorang yang kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak yang mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana persoalan ekonomi sering menjadi perdebatan yang menyebabkan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap dari Tergugat yang tidak kunjung berubah terutama sifat dan sikap Tergugat yang tempramental yang berujung Penggugat pergi meninggalkan rumah karena tidak sanggup lagi dan saat ini Penggugat tinggal dirumah kontrakan Penggugat dialamat sebagaimana alamat Penggugat diatas, sedangkan Tergugat saat ini tinggal dirumah orang tua Tergugat dialamat sebagaimana alamat Tergugat diatas;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Suhendri bin Sunarto) terhadap Penggugat (Melisa Febri binti Gusril);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - a. XXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak Nomor 057/12/II/2006, tertanggal 06 Februari 2016, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi

1. XXXXXX, Umur 45 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat di Jl. Pasar V Desa Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada bulan Februari 2006 yang lalu, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2013;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat merupakan seorang yang temperamental dan kasar, kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering merusak barang-barang yang ada;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2019, oleh karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **XXXXXX**, Umur 34 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat di Jl. Pasart V Desa Kebun Kelapa Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saudara sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada bulan Februari 2006 yang lalu dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar tahun 2013;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat merupakan seorang yang temperamental dan kasar, kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering merusak barang-barang yang ada;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2019, oleh karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.serta saksi-saksi yaitu XXXXXX dan XXXXXX;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan memenuhi syarat materiil bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah menikah pada tanggal 04 Februari 2006 dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, sekarang dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak sekitar tahun 2013;
3. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat merupakan seorang yang Temperamental, kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering merusak barang-barang yang ada;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Oktober 2019;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, di atas Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa ketentraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:



Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat selain menggugat cerai dari Tergugat juga menuntut agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anaknya yang bernama XXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 22 Agustus 2016, akan tetapi di persidangan Penggugat telah mencabut tuntutan tersebut secara lisan, dengan demikian Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi dalam putusan ini dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX).

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp228.000,00** (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Misnah, S.H.** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Gusneti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Gusneti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----|--------|----|---------|
| 1. | PNBP | Rp | 70.000 |
| 2. | Proses | Rp | 100.000 |

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan Rp	32.000
4.	Meterai Rp	10.000
5.	PBT Rp	16.000

Jumlah Rp 228.000

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor. XXXX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)